



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR IMI-0262.GR.01.01 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN BIAYA HIDUP SELAMA BERADA DI WILAYAH INDONESIA SEBAGAI  
PERSYARATAN PENGAJUAN VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (5), Pasal 24 ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (8) huruf a, Pasal 40 ayat (8) huruf a, Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (6), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (4), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (4), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (4), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (4), Pasal 63 ayat (4), Pasal 64 ayat (3), dan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Besaran Bukti Memiliki Biaya Hidup Selama Berada di Wilayah Indonesia Dalam Pengajuan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : BESARAN BIAYA HIDUP SELAMA BERADA DI WILAYAH INDONESIA SEBAGAI PERSYARATAN PENGAJUAN VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS.
- KESATU : Menetapkan besaran biaya hidup selama berada di wilayah Indonesia sebagai persyaratan pengajuan Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas yang terdiri atas:
- a. bukti memiliki biaya hidup selama berada di wilayah Indonesia dalam pengajuan Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan; dan
  - b. bukti memiliki biaya hidup selama berada di wilayah Indonesia dalam pengajuan Visa tinggal terbatas.
- KEDUA : Besaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 September 2023

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



SILMY KARIM



Lampiran  
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi  
Nomor : IMI-0262.GR.01.01 Tahun 2023  
Tanggal : 01 September 2023

**BESARAN BIAYA HIDUP SELAMA BERADA DI WILAYAH INDONESIA SEBAGAI  
PERSYARATAN PENGAJUAN VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS**

A. Besaran biaya hidup selama berada di wilayah Indonesia dalam pengajuan Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan.

No.	Kegiatan	Besaran
1	Prainvestasi	Paling sedikit US\$5000 (lima ribu dolar Amerika)
2	Selain prainvestasi	US\$2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara

B. Besaran biaya hidup selama berada di wilayah Indonesia dalam pengajuan Visa tinggal terbatas.

No.	Kegiatan	Besaran
1	Penanaman modal asing dengan masa tinggal 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun	Paling sedikit US\$5000 (lima ribu dolar Amerika)
2	Selain penanaman modal asing dengan masa tinggal 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun	US\$2000 (dua ribu dolar Amerika) atau setara



DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

SILMY KARIM